

## ABSTRAK

Pelanggaran yang sering terjadi dalam tindak pidana Kepabeanan yaitu kejahatan Penyelundupan. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran utama untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Akan tetapi, KUHAP juga memberikan kewenangan untuk PPNS tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan bagaimana pandangan Islam terkait hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: (1) Penyidik yang dapat melakukan penyidikan dalam tindak pidana Kepabeanan menunjukkan bahwa dalam kedua instansi tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda, dalam proses penyidikan tindak pidana Kepabeanan hak dan kewenangan sepenuhnya dimiliki oleh PPNS Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 2 UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dalam situasi tertentu serta mencakup hubungan kerja antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri baik pengawasan dan koordinasi yang sesuai dengan JUKNIS tahun 2002 dan JUKLAK tahun 2002 tentang hubungan kerja antara penyidik Polri dengan PPNS; (2) Pandangan islam terkait dengan tindak pidana Kepabeanan yang merupakan *Jarimah Ta'zir* sedangkan Bea Cukai merupakan *Usyur*. Penyidik adalah Wilayatul Hisbah menurut pandangan Islam.

**Kata Kunci:** Kewenangan Penyidik, Hubungan Kerja, Tindak Pidana Kepabeanan.